

KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

NOTA DINAS

NOMOR: B-1037A/F.1/Fs.1/12/2025

Yth : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Dari : Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Tanggal : 15 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2026.

Menindaklanjuti Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-1564/C/Chk.1/11/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026, dengan ini disampaikan inventarisasi peraturan kejaksaan dan instrumen hukum yang dibutuhkan pada lingkup Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

- A. 10 (sepuluh) Usulan Rancangan Peraturan Kejaksaan dan/atau Rancangan Instrumen Hukum Lainnya Pada Lingkup Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2025, belum terbit aturan/instrumen hukumnya, yaitu sebagai berikut:
1. Pedoman Administrasi Perkara Tindak Pidana Khusus;
 2. Petunjuk Teknis terkait Penyitaan, Pengelolaan Barang Bukti Yang Bernilai Ekonomis;
 3. Petunjuk Teknis terkait Pelacakan, Penyitaan dan Pengelolaan Barang Bukti Aset Keuangan Digital;
 4. Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 5. Penanganan Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Dan Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi;
 6. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas;
 7. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Dengan Mengutamakan Pemenuhan Kewajiban Untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
 8. Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Negara;
 9. Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Perkara Tindak Pidana Khusus;
 10. Pedoman Administrasi Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat.
- B. 7 (tujuh) Usulan Rancangan Peraturan Kejaksaan Pada Lingkup Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:



- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Direktorat Penyidikan | : 1 (satu) |
| 2. Direktorat Penuntutan | : 2 (dua) |
| 3. Direktorat UHLBEE | : - |
| 4. Direktorat Pelanggaran HAM Berat | : - |
| 5. Direktorat Pengendalian Operasi | : 4 (empat) |

C.21 (dua puluh satu) Usulan Rancangan Instrumen Hukum Lainnya Pada Lingkup Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Direktorat Penyidikan | : 5 (lima) |
| 2. Direktorat Penuntutan | : 4 (empat) |
| 3. Direktorat UHLBEE | : 8 (delapan) |
| 4. Direktorat Pelanggaran HAM Berat | : 1 (satu) |
| 5. Direktorat Pengendalian Operasi | : 3 (tiga) |

Usulan Rancangan Peraturan Kejaksaan dan Rancangan Instrumen Hukum Lainnya Pada Lingkup Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2026, terlampir.

Demikian untuk maklum.

Sekretaris Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus,



Andi Herman, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 19660113 199203 1 001

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(sebagai laporan);
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Arsip.



A. USULAN RANCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN PADA LINGKUP BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2026

No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
DIREKTORAT PENYIDIKAN							
1.	Peraturan Kejaksaan Tentang Perubahan Pedoman Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	1. Berlakunya Pasal 603 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) ditempatkan dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi. 2. Pasal 603 merupakan kodifikasi ulang dari inti delik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. 3. Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola dan teknis Penanganan	1. Sebagai pedoman bagi jaksa agar penanganan perkara tindak pidana khusus dapat dilakukan dengan proses bisnis administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus sesuai dengan SOP, dan tata Naskah dinas dan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Peraturan tersebut dapat merinci prosedur dan tahapan yang harus diikuti dalam penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi.	Menghindari tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan bidang pidana umum dengan bidang pidana khusus setelah berlaku KUHP baru.	1. Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola dan teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. 2. Pasal 603 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) ditempatkan dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi	Pedoman penerapan pasal 2, UU No. 31 Tahun 1999 setelah berlaku pasal 603 UU No. 1 tahun 2023.	Jangkauan: - Internal Kejaksaan RI - Eksternal Kejaksaan. Arah Pengaturan - Pengaturan hal-hal penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan berlakunya pasal 603 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 Revisi Perja 039 Kepja tentang Administrasi Penanganan Perkara Petunjuk Teknis terkait tata cara penanganan perkara tahap Lid dan Dik Surat Edaran (karena KUHAP dan KUHP segera diberlakukan maka perlu adanya Surat Edaran terlebih dahulu sebelum adanya revisi Perja, Kepja dan Petunjuk Teknis) Menyediakan panduan yang rinci dan keseragaman memastikan bahwa



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		Perkara Tindak Pidana Khusus untuk menselaraskan setelah berlakunya KUHP baru tersebut					administrasi penanganan perkara dilakukan dengan prosedur yang sama. Terciptanya kepastian dalam penyelesaian tindak pidana.
DIREKTORAT PENUNTUTAN							
1.	Peraturan/ Pedoman Penanganan Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik	Penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara dengan cara melakukan pemblokiran dan penyitaan aset yang bernilai ekonomis baik milik pelaku tindak pidana maupun pihak-pihak yang terkait dan terafiliasi dengan pelaku tindak pidana. Namun pada praktiknya sering terjadi perlawanan/keberatan dari pihak ketiga yang merasa beritikad baik dengan mendasarkan pada Pasal 19 UU Tipikor. Oleh karena itu perlu Peraturan/Pedoman Penanganan Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik.	1. Terciptanya kesatuan pemahaman dan ketertiban bagi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan dan mewujudkan penanganan Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik. 2. Memberikan pedoman/petunjuk teknis dalam penanganan Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik.	Tersusunnya Peraturan/Pedoman Penanganan Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik.	1. KUHP 2026. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan	Bab I Ketentuan Umum; Bab II Hukum Acara Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik; Bab III Pelaksanaan Penetapan Pengadilan; Bab IV Permohonan Keberatan; Bab V Ketentuan Peralihan; Bab VI Ketentuan Penutup.	Untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan pedoman/petunjuk teknis bagi para Jaksa dan/atau Penuntut Umum pada saat menangani Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik.



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
					Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.		
2.	Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas	Dalam rangka mewujudkan keseragaman pola penanganan perkara tindak pidana khusus sebagai satu kesatuan sistem atau cara kerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus secara integral sejak tahap penerimaan laporan pengaduan masyarakat, pembuatan telaahan, tahap penyelidikan, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, tahap upaya hukum biasa, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), tahap upaya hukum luar biasa, dan tahap eksaminasi, perlu disusun suatu pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas yang disusun berdasarkan hasil analisis dan sinkronisasi petunjuk teknis yang telah ada sebelumnya dan hasil evaluasi, monitoring serta eksaminasi. Sehingga diperlukan	Terciptanya kesatuan pemahaman dan ketertiban bagi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan dan mewujudkan penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas.	Mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana khusus secara integral dari tahap laporan pengaduan masyarakat, pembuatan telaahan, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, tahap upaya hukum biasa, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), tahap upaya hukum luar biasa, dan tahap eksaminasi.	1. KUHAP 2026. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022. 5. Peraturan Jaksa	Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Dasar, Pengertian); Bab II Umum (Parameter Perkara Big Fish, Strategi Penanganan Tindak Pidana Khusus); Bab III Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (dari Tahap Penerimaan Laporan/Pengaduan sampai Tahap Eksaminasi dan Pengendalian Eksekusi); Bab IV Monitoring dan Evaluasi; Bab V Kewajiban Pengisian CMS Bidang Pidsus; Bab VI Penutup.	Tahap penerimaan laporan pengaduan masyarakat, pembuatan telaahan, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, tahap upaya hukum biasa, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), tahap upaya hukum luar biasa, dan tahap eksaminasi.



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		penyesuaian atas Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas.			Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-17/A/JA/07/2014		
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI							
1.	Peraturan Kejaksaan tentang teknis dan administrasi penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus;	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 437 huruf A Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal	Adanya ketentuan/ pedoman tentang pelaksanaan teknis dan administrasi penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus yang aplikatif bagi satuan kerja Kejaksaan Agung maupun satuan kerja Kejaksaan di Wilayah.	Tersusunnya Peraturan Kejaksaan yang mengatur tentang teknis dan pengadministrasian penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus .	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi	1. Tahapan penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus; 2. Pedoman administrasi penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	Mengatur terkait teknis dan administrasi penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus untuk satuan kerja Kejaksaan Agung dan satuan kerja Kejaksaan wilayah.



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		437 huruf D Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.			Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.		
2.	Peraturan Kejaksaan tentang pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 437 huruf A Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai	Adanya ketentuan/ pedoman tentang pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam	Tersusunnya Peraturan Kejaksaan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas	Bisnis proses pelaksanaan kegiatan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	Mengatur pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam pe penanganan perkara pidana khusus unt kerja Kejaksaan A



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
	tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus; 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 437 huruf D Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi	penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus yang aplikatif bagi satuan kerja Kejaksaan Agung maupun satuan kerja Kejaksaan di Wilayah.	lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.		satuan kerja Kejaksaan wilayah.



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.					
3.	Peraturan Kejaksaan tentang Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 437 huruf A Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus; 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3	Adanya ketentuan/ pedoman tentang Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang aplikatif bagi satuan kerja Kejaksaan Agung maupun satuan kerja Kejaksaan di Wilayah.	Tersusunnya Peraturan Kejaksaan yang mengatur tentang Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	Bisnis proses Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.	Mengatur Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bagi auditor pada satuan kerja Kejaksaan Agung dan satuan kerja Kejaksaan wilayah.



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		Tahun 2024 Pasal 437 huruf D Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.			Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 48 Tahun 2022 tentang Jabatan fungsional Auditor Jo Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.		
4.	Peraturan Kejaksaan tentang Kelompok Jabatan Fungsional Analis Forensik	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11	Adanya kepastian hukum terkait kedudukan Analis Forensik Digital di lingkungan Kejaksaan R.I.	Diterbitkannya peraturan Kejaksaan yang mengatur tentang Kelompok Jabatan Fungsional baru di lingkungan Kejaksaan yaitu Kelompok	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan	Ketentuan Tupoksi, pengangkatan, kelas jabatan, dan jenjang karir Kelompok Jabatan Fungsional Analis Forensik Digital Kejaksaan Republik Indonesia	Mengatur tentang Tupoksi, pengangkatan, kelas jabatan, dan jenjang karir Kelompok Jabatan Fungsional Forensik Digital Republik Indonesia.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
	Digital Kejaksaan Republik Indonesia.	Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 Menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 437 huruf A Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3		Jabatan Fungsional Analis Forensik Digital pada Kejaksaan Republik Indonesia.	Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 4. Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan RI Nomor 47 tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		Tahun 2024 Pasal 437 huruf D Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. 4. Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan RI Nomor 47 tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia			Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang berhubungan dengan itu bidang keahlian Digital Forensik.		



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang berhubungan dengan itu bidang keahlian Digital Forensik. Poin B Pengertian ke-6: Digital Evidence Spesialis (DES) atau spesialis bukti elektronik adalah personil yang dapat melaksanakan tugas-tugas DEFR/PPBE yang berwenang, berkompeten dan berkualifikasi sesuai dengan KKNi level 7 dan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dan kemampuan khusus untuk menangani berbagai permasalahan teknis yang kompleks dalam penanganan pertama bukti elektronik. 5. ISO/IEC 27037:2012 tentang Guidelines for Identification, Collection,					



No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
		Acquisition and Preservation of Digital Evidence, menjadi referensi utama untuk penanganan pertama bukti elektronik, yang melalui SK Penetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) No. 37/KEP/BSN/3/2014 diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 27037:2014 tentang Pedoman Identifikasi, Pengumpulan, Akuisisi dan Preservasi Bukti Digital, dan kemudian dikuatkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Panduan Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi Bukti Digital.					



B. USULAN RANCANGAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA LINGKUP BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2026

No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
DIREKTORAT PENYIDIKAN							
1.	Tata Cara Penanganan Perkara Pada Tahap Penyelidikan	Berlakunya KUHAP Baru (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025) terutama untuk mengakomodir pendampingan yang dilakukan hak saksi untuk mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan serta hak saksi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan pada tahap pemeriksaan maka perlu adanya penyesuaian terkait dengan tata cara penanganan perkara pada tahap penyelidikan. Serta adanya kewenangan penyidik untuk melakukan penyamaran serta pembuntutan.	Untuk adanya keseragaman pola penanganan perkara dalam tahap penyelidikan; Untuk adanya pedoman format BA Permintaan Keterangan dalam tahap penyelidikan; Untuk menghindari tumpang tindih tindakan pada tahap penyelidikan antara Lapdumas dengan Penyidikan	Keseragaman tindakan Penyidik didalam proses permintaan keterangan pada tahap penyelidikan; Keseragaman format BA Permintaan Keterangan dalam Tahap Penyelidikan;	KUHAP Nasional (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025); Perja-039/A/JA/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010;	Perja: Tata cara penanganan Perkara tahap Penyelidikan Kepja: Format BAP Permintaan Keterangan dengan mengakomodir hak bantuan hukum dari pihak yang dimintai keterangan dan hak Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan. Surat Edaran: Format BA Permintaan Keterangan Hak saksi untuk mendapatkan bantuan Hukum serta Hak Saksi Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan.	Berlaku Internal Revisi Perja 039: Pola penanganan Perkara dalam tahap Penyelidikan; Pelaksanaan sebagian kewenangan penyelidikan oleh Dirdalops Kepja: Administrasi Penanganan Perkara tahap Penyelidikan Petunjuk Teknis: Terkait tata cara penanganan perkara penyelidikan. Surat Edaran (Karena KUHAP segera diberlakukan maka diperlukan Surat Edaran sebelum adanya revisi Kepja dan Perja):
2.	Tata Cara Pemblokiran dan Penyitaan Asset Yang Bernilai Ekonomis	Berlakunya KUHAP baru menimbulkan adanya perbedaan dalam proses pemblokiran dan	Untuk pedoman bagi Penyidik di dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan Asset Yang Bernilai	1. Keseragaman tindakan Penyidik dalam melakukan penyitaan dan pemblokiran	1. KUHAP (undang-undang Nomor 20 Tahun 2025) 2. Pasal 1 angka 35, Pasal 44-46 dan Pasal 118-135	Tatacara pemblokiran dan penyitaan aset berupa tanah dalam perkara tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHAP baru.	Revisi Perja 039



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



	(Tanah, uang yang terdapat di rekening perbankan, asuransi, saham, dll) dalam perkara tindak pidana korupsi.	penyitaan Asset Yang Bernilai Ekonomis (Tanah, uang yang terdapat di rekening perbankan, asuransi, saham, dll)	Ekonomis (Tanah, uang yang terdapat di rekening perbankan, asuransi, saham, dll)	2. Meminimalisir tidak sahnya upaya paksa berupa penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan penyidik	KUHAP 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
3.	Petunjuk Teknis terkait penyitaan, pengelolaan barang bukti yang bernilai ekonomis	Masih terdapat barang bukti sitaan khususnya kebun kelapa sawit, gedung perkantoran, <i>smelter</i> yang masih dalam penguasaan dan pengelolaan tersangka sehingga tersangka masih menikmati keuntungan yang tidak sah dari hasil tindak pidana (<i>illegal gains</i>)	Untuk memastikan barang bukti berupa aset yang bernilai ekonomis berada dalam penguasaan dan pengelolaan penegak hukum	1. Pasal 38 dan Pasal 44 2. KUHAP	1. KUHAP Nasional (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025); 2. Perja-039/A/JA/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010;	Mengatur tata cara pengelolaan dan serah terima barang bukti kepada Badan Pengelola Aset agar terwujudnya kepastian dalam pengelolaan barang bukti guna mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.	Internal Kejaksaan Juknis Mengatur tata cara pengelolaan dan serah terima barang bukti kepada Badan Pengelola Aset
4.	Petunjuk Teknis terkait pelacakan, penyitaan dan pengelolaan barang bukti aset keuangan digital	Penyitaan hanya menyasar pada aset konvensional dan tidak menyasar terhadap aset keuangan digital seperti aset kripto, <i>Non Fungible Tokens</i> (NFT) dll	Memperoleh hasil optimal dalam menemukan harta benda yang merupakan hasil tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana guna optimalisasi	1. Pasal 38 dan 44 2. KUHAP	1. KUHAP Nasional (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025); 2. Perja-039/A/JA/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010;	Mengatur tata cara pelacakan terhadap aset keuangan digital, penyitaan, penyimpanan, serah terima barang bukti dan lain-lain agar terwujudnya system pengelolaan barang bukti aset keuangan digital yang baik	Internal Kejaksaan Juknis Mengatur tata cara pelacakan terhadap aset keuangan digital, penyitaan, penyimpanan, serah terima barang bukti lain.



			penyelamatan aset hasil tindak pidana				
5.	Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Terbentuknya Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menangani tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang undangan.	1. Untuk mengatur dan menyamakan persepsi mengenai penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya; 2. Untuk mengatur dan menyamakan persepsi mengenai penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi pada tahap penyidikan.	1. Terwujudnya keseragaman penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya bagi seluruh satuan kerja. Terwujudnya keseragaman penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi pada tahap penyidikan bagi seluruh satuan kerja	1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik	Materi Muatan: - Ruang lingkup tindak pidana khusus lainnya; - Bisnis proses penyidikan tindak pidana khusus lainnya; - Ruang lingkup tindak pidana ekonomi; - Bisnis proses penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi pada tahap penyidikan.	Revisi Perja 039 Kepja tentang Administrasi Penanganan Perkara



					Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa		
--	--	--	--	--	--	--	--



					kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.		
--	--	--	--	--	--	--	--

DIREKTORAT PENUNTUTAN

1.	Pedoman Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara	Penegakan hukum perpajakan mengutamakan peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara. UU HPP memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan negara. Diperlukan pedoman sebagai mekanisme baku untuk penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta	Menjadi acuan bagi Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan negara secara optimal.	Terwujudnya mekanisme penyelesaian perkara perpajakan yang efektif, terukur, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara melalui pelunasan pajak dan sanksi administratif.	UU 8/1981, UU 6/1983 beserta perubahan, UU 16/2004 jo. UU 11/2021, UU 7/2021, Perpres 38/2010 jo. Perpres 15/2024, dan Peraturan Kejaksaan terkait organisasi dan tata kerja.	Ketentuan mengenai penghentian penyidikan; mekanisme penyelesaian di tahap penuntutan; penyelesaian di persidangan; tata cara permohonan; penilaian kelengkapan; pelunasan kerugian negara; ketentuan upaya hukum; dan pelaporan.	Mengatur seluruh tahapan penyelesaian perkara perpajakan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan penekanan pada pemulihan kerugian negara dan efektivitas penegakan hukum.
----	--	--	---	---	--	--	---



		penyelesaian perkara di persidangan.					
2.	Surat Edaran tentang Petunjuk Optimalisasi Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Tersangka Guna Pemulihan Pidana Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan di Tahap Prapenuntutan	Pemidanaan berupa denda dalam perkara perpajakan sering tidak optimal karena aset terpidana tidak mencukupi saat eksekusi. Diperlukan dukungan sejak tahap penyidikan untuk memaksimalkan asset tracing, pemblokiran, dan penyitaan guna menjamin pemulihan kerugian negara.	Menjadi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memaksimalkan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan tersangka pada tahap prapenuntutan.	Optimalnya pemulihan pidana denda dan kerugian pendapatan negara melalui pengamanan aset tersangka sejak tahap awal penegakan hukum.	UU 8/1981, UU 16/2004 jo. UU 11/2021, UU 6/1983 jo. UU 6/2023, UU 7/2021 (khususnya Pasal 44 ayat (2) huruf j), Perpres 38/2010 jo. Perpres 15/2024, serta Peraturan Jaksa Agung mengenai tata kelola administrasi perkara.	Petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengarahkan penyidik melakukan pemblokiran aset, penyitaan aset, dokumentasi daftar blokir dan sita dalam berkas perkara, serta pemastian tidak adanya hak pihak ketiga beritikad baik.	Mengatur optimalisasi pemblokiran dan penyitaan dalam tahap prapenuntutan, peningkatan koordinasi penyidik–penuntut umum, pengamanan aset untuk eksekusi pidana denda, dan mekanisme administrasi daftar blokir dan sita.
3.	Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan	Meningkatnya perkara tindak pidana di bidang Kepabeanaan perlu adanya keseragaman penanganan perkara khususnya dalam tuntutan pidana untuk menghindari disparitas tuntutan pidana perkara di bidang Kepabeanaan.	Keseragaman untuk menghindari disparitas tuntutan pidana perkara tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan TPPU yang perkara asalnya dari tindak pidana di bidang Kepabeanaan.	Acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan TPPU yang perkara asalnya dari tindak pidana di bidang Kepabeanaan.	UU 1/2023 tentang KUHP, UU 10/1995 jo. UU 17/2006 tentang Kepabeanaan, UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.	Tuntutan pidana terhadap orang dan korporasi; tuntutan pidana berdasarkan kerugian pada pendapatan negara; kriteria hal yang memberatkan dan meringankan; sikap Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan.	Sebagai pedoman Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanaan.
4.	Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai	Meningkatnya perkara tindak pidana di bidang Cukai perlu adanya keseragaman penanganan perkara khususnya dalam	Keseragaman untuk menghindari disparitas tuntutan pidana perkara tindak pidana di bidang Cukai dan TPPU yang perkara	Acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara tindak pidana di bidang Cukai dan TPPU yang perkara	UU 1/2023 tentang KUHP, UU 11/1995 tentang Cukai jo. UU 7/2021, UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan	Tuntutan pidana terhadap orang dan korporasi; tuntutan pidana berdasarkan kerugian pada pendapatan negara; kriteria hal yang memberatkan dan	Sebagai pedoman Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang Cukai.



		tuntutan pidana untuk menghindari disparitas tuntutan pidana perkara di bidang Cukai.	asalnya dari tindak pidana di bidang Cukai.	asalnya dari tindak pidana di bidang Cukai.	TPPU, PP 54/2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, dan Peraturan Kejaksaan terkait (Perkri 5/2024).	meringankan; sikap Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan.	
--	--	---	---	---	---	---	--

DIREKTORAT UPAYA HUKUM LUAR BIASA EKSAMINASI DAN EKSEKUSI

1.	Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Putusan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Pasal 81	1.Terciptanya satu pemahaman dan tertib administrasi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan putusan pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. 2.Memberikan petunjuk teknis dalam penanganan pelaksanaan putusan pidana denda dan pidana tambahan uang	Tersusunnya peraturan/pedoman pelaksanaan putusan pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.	1. KUHAP 2026. 2. Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 3. Pasal 30C huruf g UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 4. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang	Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Uang Pengganti; Bab III Perhitungan Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Penjara Pengganti Uang Pengganti Secara Proporsional; Bab IV Administrasi; Bab V Pola Koordinasi; Bab VI Pendampingan Sita Eksekusi; Bab VII Pengendalian; Bab VIII Penutup; serta lampiran kode surat.	Untuk menjamin kesatuan dalam penerapan hukum dalam pelaksanaan putusan pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, serta memberikan pedoman atau petunjuk teknis bagi para Jaksa Eksekutor saat menangani pelaksanaan putusan dimaksud.
----	---	--	---	--	---	---	---



		UU No. 1 Tahun 2023 juga menegaskan kewajiban pembayaran pidana denda.	pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi."		Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi."		
2.	Petunjuk Teknis Tentang Eksaminasi Umum dan Eksaminasi Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Khusus	Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, diperlukan penyempurnaan petunjuk teknis yang mengatur tentang eksaminasi umum dan eksaminasi khusus agar lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum terkini.	Terciptanya satu pemahaman dan tertib administrasi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi dalam pelaksanaan eksaminasi umum dan eksaminasi khusus.	Tersusunnya peraturan/pedoman pelaksanaan eksaminasi umum dan eksaminasi khusus dalam perkara Tindak Pidana Khusus.	1. KUHAP 2026. 2. Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 3. Pasal 30C huruf g UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 4. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup Eksaminasi Umum dan Eksaminasi Khusus; Bab III Pelaksanaan Eksaminasi Umum; Bab IV Penilaian dan Rekomendasi Eksaminasi Umum; Bab V Pelaksanaan Eksaminasi Khusus; Bab VI Rekomendasi Eksaminasi Khusus; Bab VII Penutup; serta lampiran kolom penilaian eksaminasi umum.	Untuk menjamin kesatuan dalam dalam pelaksanaan eksaminasi umum dan eksaminasi khusus dalam perkara tindak pidana khusus, dalam rangka memberikan petunjuk teknis bagi para eksaminator untuk melakukan eksaminasi umum dan eksaminasi khusus.
3.	Pedoman Tuntutan Pidana Pengganti Terhadap Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan	Masih terdapat banyak Jaksa yang mengajukan tuntutan pidana denda yang tidak proporsional dengan lamanya pidana pengganti penjara dalam perkara pajak, sehingga terpidana lebih memilih menjalani pidana subsidair daripada	Mengatur pedoman tuntutan pidana denda yang proporsional dengan lamanya pidana pengganti penjara sehingga terjadi keseragaman tuntutan pidana dan memberikan efek jera bagi terpidana untuk membayar	Eksekusi denda dapat dioptimalkan dari kesadaran terpidana untuk membayar denda karena adanya proporsionalitas antara besaran denda dan lamanya pidana pengganti penjara.	1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 2. Pedoman Jampidsus No. 379 Tahun 2022.	<i>Range</i> tuntutan pidana pengganti penjara yang proporsional sesuai dengan besaran pidana denda.	Dari proses tuntutan pidana sampai dengan eksekusi bagi seluruh Kejaksaan di Indonesia.



		membayar denda. Selain itu, terdapat ketidakseragaman tuntutan pidana denda dan subsidair penjara antar daerah.	denda.				
4.	Pedoman Penyelesaian Eksekusi Harta Tidak Bergerak yang Melekat Hak Tanggungan pada Tindak Pidana Perpajakan	Masih terdapat ketidakseragaman prosedur atau tata cara penyelesaian eksekusi terhadap objek tanah yang disita eksekusi atau disita tahap penyidikan yang berstatus Hak Tanggungan, sehingga sejauh ini masing-masing Satker melakukan koordinasi dengan pemegang hak tanggungan untuk menyelesaikan eksekusi dengan cara yang berbedabeda dan hasilnya sangat bergantung pada subjektivitas hasil kepiawaian dalam berkoordinasi. Hal ini juga menimbulkan berbagai pendapat tentang bagaimana sikap jaksa terhadap objek tanah yang melekat Hak Tanggungan, bagaimana cara menyelesaikannya,	Agar para jaksa di daerah memiliki keseragaman tata cara menyikapi dan menyelesaikan eksekusi terhadap tanah yang melekat Hak Tanggungan.	1. Agar eksekusi terhadap tanah yang melekat Hak Tanggungan tidak dijadikan alasan para jaksa untuk tidak menyelesaikan eksekusi. 2. Agar terhadap tanah yang melekat Hak Tanggungan tetap dapat dieksekusi untuk membayar denda dalam Tindak Pidana Perpajakan.	1. UU Harmonisasi Perpajakan. 2. UU Hak Tanggungan. 3. KUH Perdata. 4. UU Kejaksaan.	Tata cara penyelesaian eksekusi tanah yang melekat Hak Tanggungan pada Tindak Pidana Perpajakan.	Meliputi eksekusi terhadap tanah yang berstatus barang rampasan maupun yang berstatus sita eksekusi bagi seluruh Kejaksaan di Indonesia.



		bagaimana menekankan kewajiban untuk membayar denda yang harus diprioritaskan dari hasil lelang objek tanah.					
5.	Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Putusan Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Dalam hal tidak dibayar, 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan terpidana dapat disita dan dilelang untuk membayar pidana denda.	1. Terciptanya satu pemahaman dan tertib administrasi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan. 2. Memberikan petunjuk teknis dalam penanganan pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan."	Tersusunnya peraturan/pedoman pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan.	1. KUHP 2026. 2. Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 3. Pasal 30C huruf g UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 4. UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pidana Denda; Bab III Perhitungan Pelaksanaan Pidana Denda Secara Proporsional; Bab IV Administrasi; Bab V Pola Koordinasi; Bab VI Pendampingan Sita Eksekusi; Bab VII Pengendalian; Bab VIII Penutup; serta lampiran kode surat.	Untuk menjamin kesatuan dalam penerapan hukum dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan dalam rangka memberikan pedoman atau petunjuk teknis bagi para Jaksa Eksekutor saat menangani pelaksanaan putusan pidana denda
6..	Pedoman Pelaksanaan	Dalam Undang-Undang Nomor 17	1. Agar dalam pelaksanaan sita	1. Terlaksananya eksekusi perkara	1. Pasal 110 UU No. 17 Tahun 2006	Pengaturan tata cara sita pelaksanaan	Seluruh Satker Kej. Daerah.



	Sita Eksekusi Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, penggantiannya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila jumlah tersebut tidak mencukupi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan. Untuk optimalisasi pelaksanaan pidana denda diperlukan pedoman pelaksanaan sita eksekusi.	eksekusi perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai memiliki mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. 2. Mengoptimalkan penyelesaian pidana denda. 3. Mengatur penyelesaian barang hasil sita eksekusi melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah. 4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Surat Jam Pidsus Nomor: B- 397/F/Ft/03/201 9 tanggal 20 Maret 2019 apabila terdapat perbedaan antara tuntutan dan putusan."	Kepabeanan dan Cukai yang berkualitas. 2. Meningkatnya pendapatan keuangan negara dari penyelesaian pidana denda perkara Kepabeanan dan Cukai.	tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Pasal 59 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 3. Surat Jam Pidsus Nomor: B- 397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019. 4. Pasal 342 ayat (1) dan Pasal 345 ayat (1) KUHAP 2026. 5. 5. Pasal 30C huruf g UU No. 11 Tahun 2021.	eksekusi perkara Kepabeanan dan Cukai, termasuk mekanisme penyitaan, pelelangan, penetapan status penggunaan, hibah, dan pengelolaan hasil sita untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.	
7.	Penyelesaian Barang Hasil Sita Eksekusi Perkara Tindak Pidana	1. Belum adanya rumus perhitungan mengenai lamanya pidana	Memberikan dasar bagi penyusunan Surat Penetapan Pidana Kurungan Pengganti (SPPKP)	Optimalnya penyelesaian pidana denda dari hasil sita eksekusi.	1. Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan	Pengaturan rumus dan mekanisme penetapan lamanya pidana pengganti kurungan apabila denda dibayar	Seluruh Satker Kejaksaan di Daerah.



	Kepabeanaan dan Cukai	subsidiair yang harus dijalani terdakwa apabila terdakwa membayar denda atau ditemukan hasil sita eksekusi untuk pembayaran denda namun jumlahnya masih kurang dari jumlah pidana denda yang dijatuhkan, selama ini masih menggunakan format dari perkara TPK; 2. Putusan pidana badan perkara tindak pidana kepabeanaan dan cukai relatif singkat, terlebih lagi pada perkara tindak pidana kepabeanaan dan cukai masih menggunakan subsider pengganti denda berupa kurungan (paling lama 6 bulan kurungan); 3. Pelaksanaan lelang membutuhkan waktu yang relatif lama dan berlarutlarut, sementara dalam	berdasarkan appraisal, tidak hanya mendasarkan pada setoran hasil lelang ke kas negara.		Penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. 2. PMK No. 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.	sebagian atau terdapat hasil sita eksekusi yang belum menutupi seluruh jumlah pidana denda.	
--	-----------------------	---	--	--	--	--	--



		penerbitan surat penetapan pidana kurungan pengganti (SP-4) masih berdasarkan pada penyetoran hasil pelelangan ke kas negara.					
8.	Surat Edaran tentang Petunjuk Pemblokiran Harta Kekayaan Milik Terpidana untuk Pembayaran Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeanan Cukai	Penyelesaian pidana denda dalam perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai kurang optimal karena aset terpidana tidak mencukupi dan sebagian aset telah dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan, sehingga diperlukan tindakan pemblokiran guna mengamankan aset yang akan dilakukan sita eksekusi untuk pemulihan kerugian negara.	Menjadi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemblokiran terhadap aset terpidana yang akan dilakukan sita eksekusi.	Optimalnya pemulihan pidana denda melalui pengamanan aset terpidana.	1. KUHP 2026. 2. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021. 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan PER-17/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER039/A/JA/10/2010 tentang	Petunjuk kepada JPU untuk melakukan pemblokiran aset, penyitaan aset, dan pengamanan aset terpidana, serta pemastian tidak adanya hak pihak ketiga beritikad baik.	Seluruh Satker Kejaksaan di Daerah.



					Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus		
DIREKTORAT PELANGGARAN HAM BERAT							
1.	Standar Operasi Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat	Bahwa Pengaturan terhadap penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat sudah terdapat di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, namun dalam ketentuan tersebut belum mengatur secara detail dan lengkap mengenai teknis penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang -Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM diantaranya : 1 Ketentuan teknis lebih lanjut yang mengatur tentang bagaimana sikap	Agar terwujudnya ketentuan teknis penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat secara lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang -Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.	1. Menambahkan secara detail dalam SOP tersebut tentang kewenangan penyidik kepada penyidik seperti pemberian kewenangan dari Penyidik kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang -Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. 2. Memberikan tambahan dalam SOP mengenai mekanisme eksekusi dalam perkara pelanggaran HAM Berat.	1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus 2. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 3. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 4. UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHP	Penyempurnaan Standar Operasi Prosedur kewenangan Jaksa Penyidik, Penyidik dan Eksekutor perkara Pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam UU No 26 tahun 2000.	1. Proses Pra Penyidikan 2. Proses Penyidikan 3. Proses Penuntutan 4. Proses Eksekusi Terbitnya UU KKR



		Jaksa Penyidik apabila Penyelidik Komnas HAM tidak mengirimkan Berkas Hasil Kesimpulan Penyidikan setelah ditagih berdasarkan ketentuan pasal 14 Perja 039/2010. 2 Ketentuan teknis mengenai prosedur pengembalian Berkas Hasil Kesimpulan Penyelidikan yang tidak dilengkapi oleh Penyelidik setelah diberikan petunjuk oleh Jaksa Penyidik, sehingga berkas Hasil Penyelidikan Komnas HAM tidak berada di Penyidik.					
--	--	---	--	--	--	--	--

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI

1.	Pedoman Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat.	Pasal 437A Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain,	Untuk mendapatkan proses bisnis yang baik dan benar terkait pengelolaan laporan pengaduan masyarakat.	Sebagai acuan yang digunakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri pengelolaan laporan pengaduan masyarakat.	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-	Tahapan atau proses bisnis dalam menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat.	Mengatur terkait Tindakanlanjutan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Diterima Masing-Masing Satuan Kerja Di Kajaksaan Agung.
----	---	---	---	--	--	--	---



		pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus			006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik		
--	--	---	--	--	---	--	--



					Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraa n Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.		
2.	Pedoman Pelaksanaan Surveillance/ dalam Pengayaan Informasi.	Pembentukan Direktorat Operasi sebagai pendukung Direktorat Lain di Jampisus Dalam Pelaksanaan Tupoksi, termasuk Direktorat Penyidikan Dalam Memberikan Sumber/Suplai Penanganan Perkara.	1. Untuk melengkapi Informasi perbuatan pidana yang dilaporkan dalam Laporan Pengaduan Masyarakat; 2. Suplai Penanganan Perkara Yang Berkualitas; 3. Untuk Dapat Menghasilkan Perkara Dengan Metode Tangkap Tangan; 4. Mencitakan Bentuk Baku Yang Ideal Dalam Metode Pelaksanaan Surveillance.	Mengumpulkan Alat Bukti Untuk Digunakan Sebagai Pendukung Konstruksi Perkara Dan Pemenuhan Unsur Pasal . Yang Dapat Berupa Informasi/Dokumen/ Rekaman pada saat sebelum/sesudah/ sedang berlangsung peristiwa tindak pidana.	1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang	1. Metode Pelaksanaan Surveillance; 2. Menentukan Key Performance Indicator (KPI) Pelaksanaan Surveillance; 3. Standarisasi Metode Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas;"	Mengatur Strategi/ Tindakan/Pelaporan Pelaksanaan Surveillance.



					Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.		
3.	Pedoman monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	1. Pasal 437A Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus 2. Pasal 887A Seksi Pengendalian Operasi	Mendapatkan standar yang jelas dan seragam terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus yang digunakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi sebagai pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	Tersusnya Peraturan/Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus kepada satuan kerja daerah dan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi.	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik	1. Ketentuan Umum Monitoring dan Evaluasi penanganan perkara tindak pidana khusus 2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi penanganan perkara tindak pidana khusus 3. Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi penanganan perkara tindak pidana khusus 4. Tahapan dan mekanisme dalam monitoring dan evaluasi penanganan perkara tindak pidana khusus 5. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi penanganan perkara tindak pidana khusus 6. Tindakan lanjut rekomendasi	Sebagai pedoman subdit monev, satgas monev dan Asisten Tindak Pidana Khusus serta Kasi Dalops dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna optimalisasi kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana khusus di satker daerah dan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi.



		mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi.			Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024; 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.	Monitoring dan Evaluasi penanganan perkara tindak pidana khusus.	
--	--	---	--	--	---	--	--

Sekretaris Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus,



Andi Herman, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya NIP. 19660113 199203 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

